



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Mdn.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Medan**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ridwan Syahputra Als Gendon;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 27 Mei 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Amaliun Gang Tengah No. 26 Kel. Komat II  
Kec. Medan Area Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Penarik Becak;

Terdakwa Ridwan Syahputra Als Gendon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Mdn., tanggal 23 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Pengadilan Negeri Medan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Mdn., tanggal 23 Januari 2024, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ridwan Syahputra Als Gendon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridwan Syahputra Als Gendon dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 ( satu ) potong baju warna orange, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa Ridwan Syahputra Als Gendon dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RIDWAN SYAHPUTRA Als GENDON bersama dengan BUYUNG Als TULANG dan IMAM DAULAY (masing-masing belum tertangkap)** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan AR.Hakim Gang Tengah No.20 Kel.Pasar Merah Timur Kec.Medan Area Kota Medan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bermula pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB ketika itu Buyung Als Tulang dan Imam Daulay (masing-masing belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk mengambil pagar besi milik orang lain tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak, selanjutnya terdakwa, Buyung Als Tulang dan Imam Daulay berjalan menuju rumah saksi korban Nurman yang terletak di Jalan AR.Hakim Gang Tengah No.20 Kel.Pasar Merah Timur Kec.Medan Area Kota Medan lalu Buyung Als Tulang dan Imam Daulay melepaskan engsel pintu pagar hingga pintu pagar terlepas dan tiang pagar menjadi rusak, setelah berhasil melepaskannya lalu terdakwa, Buyung Als Tulang dan Imam Daulay mengambil 1 (satu) buah pintu gerbang pagar besi warna hitam motif bunga dengan ukuran  $\pm$  3 meter tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban dengan cara mengangkatnya bersama-sama lalu menaikkan pagar besi tersebut ke atas becak, selanjutnya Buyung Als Tulang menjual 1 (satu) buah pintu gerbang pagar besi warna hitam motif bunga dengan ukuran  $\pm$  3 meter milik saksi korban namun terdakwa tidak mengetahui berapa harga pagar tersebut dijual oleh Buyung Als Tulang namun terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan pagar besi milik saksi korban tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nurman mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Area guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat

(2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya adalah sebagai berikut:

**1. Saksi Nurman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sebagai Saksi korban sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa bernama Buyung Als Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO);

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Buyung Als Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO) telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah pintu gerbang pagar besi warna hitam motif bunga;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh Saksi berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib Saksi dihubungi oleh saksi Bobi yang bertugas jaga malam, namun pada saat itu Saksi tidak mengangkatnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 Wib Saksi dihubungi oleh Dedek dan berkata "rumah di bobol bang, pagar diangkat datang la ketempat bangunan", lalu Saksi korban menjawab "iya aku buka toko dulu";
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi sampai dilokasi kejadian yakni di Jalan AR. Hakim Gang Tengah No. 20 Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan dan Saksi bertemu dengan Dedek yang pada saat itu sedang bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melihat bahwa 1 (satu) buah pintu gerbang pagar besi warna hitam motif bunga sudah hilang dan tidak ada lagi ditempatnya, lalu Saksi melakukan pengecekan pada rekaman cctv tetangga;
- Bahwa dari rekaman tersebut Saksi melihat pada pukul 04.30 Wib ada 3 (tiga) orang sedang menggiring dan mengangkat pintu pagar milik Saksi yang ukurannya kira-kira 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi oleh karena merasa keberatan Saksi langsung melakukan laporan ke Polsek Medan Area hingga kemudian pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polsek Medan Area di Jalan Jermal XV Gang Kasih Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan tepatnya ditanah garapan yang mana Terdakwa adalah salah satu pelaku yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan hak dan ijin kepada Terdakwa maupun kepada kedua teman Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi tersebut yang mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa

membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Bobi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa bernama Buyung Als Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban berupa bahwa 1 (satu) buah pintu gerbang pagar besi warna hitam motif bunga;
  - Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh Saksi berawal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saksi sedang melakukan tugas jaga malam di Jalan AR. Hakim Gang Tengah No. 20 Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan;
  - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Buyung Als Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO) sedang duduk dikedai kopi Opa;
  - Bahwa kemudian Saksi menutup pagar rumah kosong yang dijaga oleh Saksi lalu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Saksi masih tetap melihat Terdakwa dan Buyung Als Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO) masih tetap berada di kedai kopi tersebut;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 Wib oleh karena mulai mengantuk Saksi tertidur dikursi tempat Saksi melakukan jaga malam dan kemudian Saksi terbangun setelah mendengar suara Adzan subuh;
  - Bahwa kemudian Saksi keluar dari rumah kosong tersebut dan melihat 1 (satu) buah pintu gerbang pagar besi warna hitam motif bunga yang berada di rumah kosong tepatnya disebelah tempat Saksi bekerja sudah hilang;
  - Bahwa kemudian Saksi menghubungi pemilik rumah tersebut yakni Saksi korban namun tidak diangkat oleh Saksi korban, lalu Saksi menanyakan kepada penjual nasi malam yang sedang menyusun barang namun penjual tersebut mengatakan tidak melihat pelaku;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi korban melakukan pengecekan terhadap rekaman cctv dan dari dalam rekaman tersebut Saksi melihat Terdakwa dan Buyung Als Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO) membawa 1 (satu) buah pintu gerbang pagar besi warna hitam motif bunga milik Saksi korban tersebut dari arah belakang ujung gang tengah;
  - Bahwa Saksi korban tidak ada memberikan hak dan ijin kepada Terdakwa maupun kepada kedua teman Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi tersebut yang mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Buyung Als

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO) terhadap Saksi korban yakni mengambil barang milik Saksi korban berupa melihat 1 (satu) buah pintu gerbang pagar besi warna hitam motif bunga;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib pada saat itu Buyung Als Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil pagar besi milik orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Buyung Als Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO) menuju ke rumah Saksi korban yang berada di di Jalan AR. Hakim Gang Tengah No. 20 Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan;

- Bahwa sesampai dilokasi tersebut Buyung Als Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO) melepaskan engsel pintu pagar hingga pintu pagar tersebut terlepas dan tiang pagar menjadi rusak;

- Bahwa setelah berhasil melepaskan pagar tersebut kemudian Buyung Als Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO) mengambil 1 (satu) buah pintu gerbang besi warna hitam motif bunga dengan ukuran kurang lebih 3 (tiga) meter;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Buyung Als Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO) menaikkan pagar besi tersebut keatas becak, lalu Buyung Als Tulang (DPO) menjual pagar besi tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui harga jual pagar besi tersebut, namun Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan pagar besi milik Saksi korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Buyung Als Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO) tidak ada ijin dan hak dalam mengambil barang milik Saksi korban tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polsek Medan Area di Jalan Jermal XV Gang Kasih Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan tepatnya ditanah garapan;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

dipersidangan berupa:

- 1 ( satu ) potong baju warna orange;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh

Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

maupun Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib, yang mana Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polsek Medan Area di Jalan Jermal XV Gang Kasih Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan tepatnya ditengah garapan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Buyung Als Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan AR. Hakim Gang Tengah No. 20 Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa, benar Terdakwa dan Buyung Als Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO) telah mengambil barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) buah pintu gerbang pagar besi warna hitam motif bunga yang dilakukan dengan cara mendatangi rumah Saksi korban kemudian melepaskan engsel pintu pagar hingga pagar tersebut terlepas dan tiang pagar menjadi rusak, dan setelah berhasil melepaskannya, Terdakwa dan Buyung Als Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO) menaikkan pagar tersebut ke atas becak. Selanjutnya pagar besi tersebut dijual oleh Buyung Als Tulang (DPO) dan dari penjualan pagar besi tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Saksi korban tidak ada memberikan hak dan ijin kepada Terdakwa maupun kepada kedua teman Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi tersebut yang mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, par Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## A.d. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa seseorang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa **Ridwan Syahputra Als Gendon** merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa para Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **Ridwan Syahputra Als Gendon** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dlaam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki adalah suatu kelompok dari kesalahan dimana kesalahan itu berbentuk *dolus*. *Dolus* merupakan kesengajaan yang artinya berbentuk dengan tujuan dimana ia harus menghendaki dan mengetahui maksud untuk memiliki barang tersebut yang mana dalam perkata ini para Terdakwa harus mengetahui maksud untuk menguasai barang tersebut dan ia harus mengetahui barang yang diambil tersebut merupakan milik/ kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa para Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dan pula diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi – saksi serta berdasarkan barang bukti bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib pada saat itu Buyung Als Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil pagar besi milik orang lain, kemudian Terdakwa dan Buyung Als Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO) menuju ke rumah Saksi korban yang berada di di Jalan AR. Hakim Gang Tengah No. 20 Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan dan sesampai dilokasi tersebut Buyung Als Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO) melepaskan engsel pintu pagar hingga pintu pagar tersebut terlepas dan tiang pagar menjadi rusak. Kemudian setelah berhasil melepaskan pagar tersebut kemudian Buyung Als Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO) mengambil 1 (satu) buah pintu gerbang besi warna hitam motif bunga dengan ukuran kurang lebih 3 (tiga) meter lalu Terdakwa dan Buyung Als Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO) menaikkan pagar besi tersebut keatas becak, lalu Buyung Als Tulang (DPO) menjual pagar besi tersebut dan dari penjualan pagar besi milik Saksi korban tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Buyung Als Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO) tidak ada ijin dan hak dalam mengambil barang milik Saksi korban tersebut yang mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah), sehingga pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polsek Medan Area di Jalan Jermal XV Gang Kasih Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan tepatnya ditanah garapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas yang mana Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa seijin dari Saksi korban yang mana Saksi korban adalah pemilik yang sah dan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi korban tersebut yang dalam hal ini Terdakwa telah menguasai barang milik Saksi korban dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan rumah adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman sehingga termasuk juga didalamnya gerbong-gerbong kereta api, kanton-kanton yang didiami oleh tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipakai sebagai tempat kediaman dan pekarangan tertutup adalah yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dari unsur kedua tersebut diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan AR. Hakim Gang Tengah No. 20 Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan yang dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatannya adalah sebelum matahari terbit dan dimana pada waktu tersebut adalah waktu tidur dan dimana orang-orang tertidur lelap termasuk Saksi korban sehingga hal ini lah yang membuat Saksi korban tidak mengetahui perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu :**

Menimbang, bahwa merusak adalah didalam melakukan suatu perbuatan misalnya pencurian dilakukan dengan perusakan terhadap sebuah benda, misalnya memecah kaca jendela sedangkan memotong adalah didalam melakukan perbuatan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain misalnya memotong pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHPidana, yang dimaksud dengan memanjat ialah termasuk juga dengan masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau perit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 100 KUHPidana yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah termasuk alat-alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tetapi sebenarnya bukan yang mana hal ini dilakukan adalah untuk dapat memasuki tempat kediaman atau pekarangan orang lain. Sedangkan pakaian palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan uraian fakta dipersidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara melepaskan engsel pintu pagar hingga pintu pagar tersebut terlepas dan tiang pagar menjadi rusak. Kemudian setelah berhasil melepaskan pagar tersebut kemudian Buyung Als Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO) mengambil 1 (satu) buah pintu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

gerbang besi warna hitam motif bunga dengan ukuran kurang lebih 3 (tiga) meter lalu Terdakwa dan Buyung Als Tulang (DPO) dan Imam Daulay (DPO) menaikkan pagar besi tersebut keatas becak;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan**;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) potong baju warna orange, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam suatu tindak kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sopan dipersidangan;  
Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya maupun tindak pidana lainnya;  
Terdakwa belum pernah dihukum;  
Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Ridwan Syahputra Als Gendon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ridwan Syahputra Als Gendon**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 1 ( satu ) potong baju warna orange;
    - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
    - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2024** oleh **Arfan Yani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dibantu oleh **Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**, dan **Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Emmy Siahaan** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Syahri Rahmadhani Lubis, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Mdn



